eJournal llmu Administrasi Negara, 4 (2), 2014: 1314-1326  
ISSN 0000-0000, ejournal.an.fisip-unmul.org  
© Copyright 2014

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM**

**(STUDI KASUS DI JALAN PAHLAWAN PASAR SEGIRI**

**KOTA SAMARINDA)**

**Paisal Rahmad[[1]](#footnote-1)**

***Abstrak***

*Paisal Rahmad, “Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Studi Kasus di Jalan Pahlawan Pasar Segiri Kota Samarinda)”. Di bawah bimbingan Bapak Dr. Anthonius Margono, M.Si., sebagai pembimbing I dan Ibu Dra. Hj. Ida Wahyuni, M.Si., sebagai pembimbing II. Kebijakan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum merupakan kebijakan yang mengatur mengenai kegiatan pengelolaan parkir yang khusus dilakukan pada tepi jalan umum oleh UPTD Pengelolaan Parkir Dinas Perhubungan Kota Samarinda agar teroptimalkannya pendapatan daerah khususnya dari sektor retribusi pelayanan parkir. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum yang dilakukan oleh UPTD Pengelolaan Parkir Dinas Perhubungan Kota Samarinda dengan berdasarkan pada indikator pelaksanaan kebijakan. Indikator pelaksanaan kebijakan dibagi dalam 3 hal pokok, yaitu penyediaan lahan parkir, pengelolaan parkir, dan pengendalian parkir. Jurnal ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan alat analisis data interaktif dan sumber data primer. Pendekatan deskriptif kualitatif digunakan untuk mendapatkan hasil penelitian dan pembahasan yang lebih mendalam dan menyeluruh. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa implementasi kebijakan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum masih belum maksimal pada keseluruhan indikator pelaksanaan dalam penelitian ini yaitu penyediaan lahan parkir, pengelolaan parkir, dan pengendalian parkir yang terjadi menjadi kendala utama dalam implementasi kebijakan ini khususnya pada Jalan Pahlawan Pasar Segiri Kota Samarinda.*

***Kata kunci :*** *Implementasi Kebijakan, Retribusi Parkir.­­­*

**Pendahuluan**

***Latar Belakang***

Lahirnya otonomi daerah memberikan kewenangan yang besar bagi pemerintah daerah untuk memaksimalkan setiap sumber daya yang ada untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Salah satu dari sumber daya tersebut adalah parkir di tepi jalan umum. Apabila sumber daya ini mampu dimanfaatkan secara maksimal maka hal ini akan dapat mendorong pembangunan daerah. Disisi lain, parkir di tepi jalan umum ini juga menimbulkan permasalahan. Keberadaan parkir di tepi jalan umum menggunakan sebagian badan jalan sebagai lahan parkir sehingga menyebabkan berkurangnya volume jalan yang dapat digunakan untuk kegiatan lalu lintas, hal ini dapat menyebabkan timbulnya kemacetan terutama pada waktu-waktu padat lalu lintas seperti pada pagi hari (jam masuk kerja), tengah hari (jam istirahat), dan sore hari (jam pulang kerja).

***Rumusan Masalah***

Bagaimanakah implementasi kebijakan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum kota Samarinda?

***Tujuan Penelitian***

Untuk mengetahui implementasi kebijakan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum Kota Samarinda.

***Manfaat Penelitian***

1. Secara Teoritis

Sebagai bahan sumbangan saran-saran pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu kebijakan publik dan keuangan daerah.

1. Secara Praktis

Sebagai sumbangan pemikiran dan pertimbangan bagi UPTD Pengelolaan Parkir, Dinas Perhubungan Kota Samarinda khususnya dalam hal implementasi kebijakan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum.

**Kerangka Dasar Teori**

***Kebijakan Publik***

Kebijakan publik sebagaimana yang diungkapkan oleh Eyestone (dalam Wibawa 2011:2) adalah “hubungan suatu unit pemerintahan dengan lingkungannya.” Memang sebenarnya definisi yang diungkapkan Eyestone ini masih terlalu luas dan kurang pasti karena apa yang dimaksud kebijakan publik dapat mencakup banyak hal.

Friedrich (dalam Widodo 2009:13) mengartikan kebijakan sebagai “suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.”

Berdasarkan definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah tindakan-tindakan atau kegiatan yang sengaja dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang, suatu kelompok atau pemerintah yang di dalamnya terdapat unsur keputusan berupa upaya pemilihan Siantar berbagai alternatif yang ada guna mencapai maksud dan tujuan tertentu.

***Implementasi Kebijakan***

Implementasi merupakan salah satu tahap dalam kebijakan publik, dimana suatu kebijakan dijalankan berdasarkan suatu prosedur yang jelas dan dengan tujuan yang jelas. Proses implementasi baru bisa dilaksanakan apabila telah ada tujuan yang jelas yang ditetapkan dalam bentuk program-program yang memperlihatkan kelebihan, kelemahan, peluang dan ancaman terhadap kebijakan tersebut. Kelemahan dan ancaman sebisa mungkin haruslah sekecil mungkin sehingga kebijakan dapat dijalankan dengan baik dan mendapatkan hasil yang maksimal yang mampu menaungi kepentingan berbagai pihak.

Gaffar (dalam Najib 2012:17) menjelaskan “implementasi adalah suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan”. Rangkaian kegiatan tersebut mencakup persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Misalkan dari sebuah undang-undang maka muncul sejumlah peraturan pemerintah.

***Model Implementasi Kebijakan***

Dalam usaha pelaksanaan kebijakan, Subarsono (2008:90-92) memaparkan ada beberapa model atau pola yang menggambarkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi proses implementasi kebijakan tersebut, yaitu:

1. Model George C. Edward III

1. Komunikasi.
2. Sumber daya.
3. Disposisi atau sikap pelaksana.
4. Struktur birokrasi.

2. Model Merilee S. Grindle

Proses politik (isi kebijakan):

1. Kepentingan kelompok yang ingin menjadi sasaran.
2. Jenis manfaat yang akan dihasilkan.
3. Derajat perubahan yang diinginkan.
4. Ketepatan pembuat kebijakan.
5. Ketepatan pelaksana kebijakan.
6. Dukungan sumber daya yang memadai.

Lingkungan Implementasi:

1. Seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi implementator kebijakan.
2. Karakteristik rejim atau institusi yang sedang berkuasa.
3. Tingkat kepatuhan serta responsivitas kelompok sasaran.

3. Model Donald S. Van Mater dan Carl E. Van Horn

1. Standar dan sasaran kebijakan.
2. Sumber daya.
3. Hubungan antar organisasi.
4. Karakteristik badan pelaksana.
5. Kondisi sosial, ekonomi, dan politik.
6. Disposisi pelaksana.

***Pelayanan Publik***

Menurut Ridwan (2009:19) pelayanan publik adalah pelayanan yang diberikan oleh pemerintah sebagai penyelenggara negara terhadap masyarakatnya guna memenuhi kebutuhan dari masyarakat itu sendiri dan memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.63/KEP/M.PAN/7/2003, pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, pelayanan publik adalah pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggaraan negara dalam hal ini negara didirikan oleh publik (masyarakat) tentu saja dengan tujuan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada hakekatnya negara dalam hal ini pemerintah (birokrat) haruslah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Kebutuhan ini harus dipahami bukanlah kebutuhan secara individual akan tetapi berbagai kebutuhan yang sesungguhnya diharapkan oleh masyarakat.

***Retribusi***

Retribusi daerah sebagaimana halnya pajak daerah merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan masyarakat.

Siahaan (2005:5) mendefinisikan “retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan negara bagi penduduknya secara perorangan”. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya, dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan, dengan demikian bila seseorang ingin menikmati jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah, ia harus membayar retribusi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

***Parkir***

Setijowarno (2001:21) menjelaskan bahwa ada dua pengertian tentang parkir yaitu tempat pemberhentian kendaraan sementara dan kemudian dijelaskan juga adalah tempat pemberhentian kendaraan untuk jangka waktu yang lama atau sebentar sesuai dengan kebutuhannya.

Tempat-tempat pemberhentian (parkir) kendaraan yang bersifat sementara dan dalam waktu relatif singkat seperti untuk menaikkan dan menurunkan penumpang atau untuk bongkar barang. Tetapi ada juga kendaraan yang berhenti untuk waktu yang relatif lama, misalnya untuk kegiatan belanja, ke kantor, ke sekolah dan kegiatan lainnya, sehingga dibutuhkan tempat parkir bagi kendaraan-kendaraan yang akan berhenti tersebut.

***Pengawasan***

Menurut George R. Terry, *control is to determine what is accomplished, evaluate it, and apply corrective measures, if needed, to insure result in keeping with the plan* (proses untuk menetapkan apa yang dilaksanakan, mengevaluasi pelaksanaan dan bilamana perlu menerapkan tindakan-tindakan korektif sedemikian rupa, hingga pelaksanaan sesuai dengan rencana). Berdasarkan batasan di atas, maka pengawasan dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilakukan, menilainya, dan mengoreksi bila perlu dengan maksud agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan sesuai dengan rencana awal. (Manullang, 2010:172).

Pengawasan mencakup mengevaluasi pelaksanaan kerja dan jika perlu memperbaiki apa yang sedang dikerjakan untuk menjamin tercapainya hasil-hasil menurut rencana. Mengevaluasi pelaksanaan kerja merupakan kegiatan untuk meneliti dan memeriksa pelaksanaan tugas-tugas perencanaan semula betul-betul dikerjakan sekaligus mengetahui terjadinya penyimpangan, penyalahgunaan, kebocoran, kekurangan dalam melaksanakan tugas-tugasnya. (Mahmuddin, 2004:40). Jadi, dengan kata lain pengawasan diperlukan untuk menjamin bahwa pelaksanaan tidak terlalu menyimpang dari rencana dan jika ada penyimpangan maka hal itu dapat diterima secara rasional dan efisien.

***Definisi Konsepsional***

Berdasarkan teori dan konsep yang berkenaan dengan masalah yang diteliti dalam penelitian ini maka disusunlah definisi konsep. Implementasi kebijakan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah suatu upaya pengoptimalan pengelolaan parkir melalui pungutan wajib yang dipungut oleh pemerintah kota Samarinda atas jasa atau usaha pemenuhan kebutuhan kepada masyarakat/pengusaha dalam pemanfaatan dan penggunaan sebagian badan jalan sebagai lahan parkir di wilayah kota Samarinda.

**Metode Penelitian**

Untuk mengetahui implementasi kebijakan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum di kota Samarinda jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Moleong (2002:90) penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang bersifat alamiah, yang bergantung pada suatu pengamatan pada manusia pada kawasannya sendiri berhubungan dengan orang-orang, latar dan pelaku secara holistik (utuh).

Dalam penelitian ini yang menjadi acuan dalam analisis data digunakan analisis data model interaktif dari Miles dan Huberman (2009:15-18) yang pelaksanaannya memiliki empat proses, yaitu:

1. Pengumpulan data.

2. Reduksi data.

3. Penyajian data.

4. Penarikan kesimpulan.

***Fokus Penelitian***

Fokus penelitian ini merupakan batasan-batasan kajian dari variabel yang diangkat dalam penelitian ini. Adapun fokus dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Penyediaan lahan parkir.
2. Pengelolaan parkir, meliputi:
3. Pengelola Parkir.
4. Pelayanan.
5. Pemungutan Retribusi.
6. Pengendalian parkir, meliputi:
7. Pengawasan.
8. Sanksi.

**Hasil Penelitian dan Pembahasan**

***Gambaran Umum Lokasi Penelitian***

***UPTD Pengelolaan Parkir***

UPTD Pengelolaan Parkir merupakan unsur pelaksana teknis Dinas Perhubungan untuk melaksanakan sebagian kegiatan di bidang perhubungan dengan menyelenggarakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang dalam pengelolaan perparkiran yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan, untuk memberikan pelayanan dan pembinaan serta melaksanakan tugas-tugas umum lainnya yang menjadi tugas dan tanggung jawab kewenangannya. UPTD Pengelolaan Parkir dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perhubungan melalui Sekretaris dan atau Kepala Bidang terkait pada lingkup Dinas Perhubungan secara berjenjang dan secara operasional dikoordinasikan dengan Camat.

**Profil UPTD Pengelolaan Parkir**

***Tugas Pokok dan Fungsi UPTD Pengelolaan Parkir***

1. Tugas Pokok

UPTD Pengelolaan Parkir yang merupakan unsur pelaksana teknis operasional dan atau teknis penunjang Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok membantu kelancaran tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas Perhubungan untuk mengelola perparkiran yang meliputi pembinaan, pengawasan dan pengendalian perparkiran di tempat-tempat khusus sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria berdasarkan manajemen rekayasa lalu lintas perhubungan yang diarahkan Kepala Dinas dan searah dengan kebijakan umum daerah, serta melaksanakan urusan ketatausahaan UPTD Pengelolaan Parkir.

2. Fungsi

1. Perumusan kebijakan teknis perencanaan program kerja UPTD dan pengkoordinasian kegiatan pemberian pelayanan di bidang perparkiran baik antar unsur UPTD dan Dinas maupun dengan Camat dan Instansi terkait secara fungsional yang erat hubungannya dengan kelancaran tugas.
2. Pelaksanaan tugas kedinasan dalam penyusunan rencana dan sasaran kebijakan pengembangan pelayanan perparkiran pada tempat-tempat khusus yang ditetapkan sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang berlaku yang diarahkan oleh Kepala Dinas dan searah dengan kebijakan umum daerah.
3. Pelaksanaan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis untuk kelancaran penyelenggaraan tugas-tugas kedinasan UPTD, sekaligus melaksanakan pengawasan, monitoring dan evaluasi program strategis.
4. Pengkoordinasian sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan perparkiran serta pengendalian pemberian advis teknis/rekomendasi penyelenggaraan perparkiran pada tempat-tempat tertentu oleh pihak ketiga sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
5. Pelaksanaan pelaporan hasil tugas-tugas operasional program strategis UPTD dan pelaksanaan tugas-tugas lain yang diperintahkan dan atau diberikan oleh Kepala Dinas sesuai ruang lingkup tupoksi dan tanggung jawab kewenangannya.

**Hasil Penelitian**

***Penyediaan Lahan Parkir***

Parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan sementara atau lama sesuai dengan kebutuhannya (dalam Setijowarno, 2001:21). Horn (dalam Subarsono, 2008:99) menjelaskan bahwa kondisi sosial, ekonomi, dan politik serta hubungan antar organisasi akan mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan. Kedua faktor inilah yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan kebijakan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum ini. Sebagaimana yang telah diungkapkan olah Bapak Sadar bahwa dalam upaya UPTD untuk menetapkan lokasi lahan parkir terkendala oleh preman-preman yang menguasai wilayah tersebut padahal pada hakekatnya pemerintahlah yang menguasai dan berhak untuk menentukan bagaimana pengelolaan wilayah tersebut.

Preman-preman yang dijelaskan oleh UPTD ini tidak hanya pribadi-pribadi tertentu saja namun juga kelompok atau organisasi tertentu. Dilihat dari sudut pandang kondisi sosial, ekonomi dan politik yang hidup di masyarakat maka sudah tampak bahwa tidak seluruh lapisan masyarakat mendukung terlaksananya kebijakan ini, masih ada kepentingan-kepentingan pribadi atau kelompok tertentu yang menjadi hambatan. Dari sudut pandang hubungan antar organisasi maka dapat dikatakan hubungan atau komunikasi yang dijalin antara pemerintah (UPTD) dengan pribadi atau kelompok masih belum berjalan efektif, meskipun memang UPTD sudah sering memberikan surat undangan kepada mereka namun belum ditanggapi. Hal ini seharusnya menjadi motivasi UPTD untuk mencari dan menggunakan pendekatan lain yang lebih tepat agar pribadi atau kelompok tersebut dapat bergabung dengan UPTD.

***Pengelolaan Parkir***

1. Pengelola Parkir

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008:674) pengelola adalah orang yang mengelola/menyelenggarakan (pemerintah, perusahaan, dsb). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008:674) pengelola adalah orang yang mengelola/menyelenggarakan (pemerintah, perusahaan, dsb). Pemerintah kota pada beberapa daerah memperbolehkan adanya kerjasama pengelolaan parkir dengan pihak swasta seperti di daerah Surabaya, Lampung, Makassar, dan lain-lain. Dari hasil wawancara dengan Bapak Sadar didapati bahwa hingga saat ini belum ada ruang bagi swasta untuk melakukan kerjasama pengelolaan parkir dengan pemerintah. Hal ini dikarenakan belum adanya peraturan yang mengatur tentang kerjasama tersebut.

Dengan tidak adanya kerjasama pengelolaan parkir dengan pihak swasta ini berarti hanya UPTD Pengelolaan Parkir sajalah yang memiliki kewenangan untuk mengelola parkir di tepi jalan umum. Dari hasil observasi ditemukan bahwa bukan hanya pihak UPTD saja yang turut mengelola parkir namun ada juga juru parkir liar yang hal ini tentu saja tidak diperbolehkan. Jika juru parkir ini ingin turut mengelola parkir di tepi jalan umum maka wajib untuk bergabung atau bekerja di bawah UPTD Pengelolaan Parkir Dinas Perhubungan Kota Samarinda.

2. Pemungutan Retribusi dan Pelayanan

Berdasarkan Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2011 tentang retribusi jasa umum, pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan melalui dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya. Retribusi (dalam Siahaan, 2005:5) adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan negara bagi penduduknya secara perorangan. Dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas jasa, barang, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Horn (dalam Subarsono, 2008:99) telah memaparkan bahwa disposisi pelaksana akan mempengaruhi implementasi kebijakan. Disposisi pelaksana yaitu respons implementator terhadap kebijakan sehingga akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan, pemahaman terhadap kebijakan, dan nilai moral dalam diri implementator. Pertama, melihat kemauan juru parkir dalam melaksanakan kebijakan maka cukup tampak jelas bahwa juru parkir memiliki kemauan untuk melaksanakannya karena pekerjaan ini tentu menguntungkan yaitu pendapatan dari gaji pokok, pendapatan dari menaikkan tarif parkir, dan pendapatan dari tidak memberikan karcis parkir. Kedua, melihat pemahaman terhadap kebijakan maka terdapat juru parkir yang paham akan kebijakan ini (pendidikan menengah) dan ada pula juru parkir yang tidak begitu memahami kebijakan ini (pendidikan rendah). Ketiga, melihat nilai moral yang hidup pada diri implementator maka dapat dikatakan rendahnya nilai moral dalam diri juru parkir karena secara jelas mereka mengetahui tarif parkir yang sah namun menaikkannya secara sepihak dan wajibnya pemberian karcis saat memungut retribusi parkir namun sering tidak memberikannya.

Penataan parkir di sebagian tempat di wilayah Pasar Segiri juga tidak sesuai aturan yang mana terdapat banyak parkir liar pada tepi jalan yang sudah jelas terdapat tanda larangan parkir.

***Pengendalian***

1. Pengawasan

Menurut Siagian (dalam Silalahi, 2002:175) pengawasan adalah proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang telah dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Mokler (dalam Silalahi, 2005:18) mengemukakan bahwa ada tiga macam cara pengawasan, yaitu peninjauan pribadi, *interview* atau wawancara, dan pengawasan melalui laporan tertulis.

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa UPTD Pengelolaan Parkir telah memiliki sistem pengawasan. Pertama, pengawasan kehadiran juru parkir menggunakan absensi; kedua, UPTD menggunakan pencatatan terhadap penyetoran hasil retribusi parkir; ketiga, UPTD mengadakan pertemuan rutin bulanan yang untuk memberikan himbauan-himbauan yang berhubungan dengan pengelolaan parkir yang baik; keempat, pengawas parkir (Bapak Rustam) selalu memberikan himbauan-himbauan agar dalam memberikan karcis parkir saat memungut retribusi; kelima, pengawas parkir (Bapak Rustam) menunggu laporan dari masyarakat apabila juru parkir melakukan pelanggaran.

Dalam penelitian ini, disimpulkan bahwa permasalahan terletak pada sistem pengawasan ketiga, keempat, dan kelima. Dari hasil penelitian didapati pertemuan rutin bulanan dan himbauan untuk memberikan karcis tidak memberikan perbaikan yang berarti terhadap pengelolaan parkir di Pasar Segiri. Begitu pula dengan pengawasan yang dilakukan oleh Bapak Rustam yang menunggu laporan dari masyarakat yang mana dari hasil wawancara dengan masyarakat didapati bahwa masyarakat tidak tahu harus melapor ke mana apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran. Walaupun sistem pengawasan di atas telah diterapkan namun belum ada perubahan positif terhadap perbaikan kedua permasalahan tersebut. Hal ini mengindikasikan pengawasan yang dilakukan belum efektif.

2. Sanksi

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008:1265), sanksi adalah tanggungan (tindakan, hukuman, dan sebagainya) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang. Dari hasil penelitian didapati bahwa UPTD Pengelolaan Parkir telah memiliki sanksi yang jelas. Pada pelanggaran-pelanggaran yang disebabkan oleh juru parkir baik itu resmi atau binaan sanksi yang diberikan adalah teguran sebanyak tiga kali dan apabila masih melanggar maka akan diberhentikan. Khusus bagi juru parkir yang tidak mengembalikan hasil retribusi parkir maka akan dilakukan penundaan pemberian gaji dan harus membuat surat pernyataan yang berhubungan dengan pengembalian hasil retribusi tersebut. Pada pelanggaran parkir yang dilakukan oleh pengendara (parkir liar), sanksi yang diberikan oleh UPTD hanya berupa penempelan stiker tanda salah parkir. Penanganan parkir juga dapat dilakukan oleh tim gabungan dari Dinas Perhubungan dan Kepolisian. Kewenangan penuh untuk menangani permasalahan parkir liar dimiliki oleh pihak kepolisian.

Dari hasil pengamatan pada Jalan Pahlawan Pasar Segiri ditemukan banyaknya pengendara yang parkir pada tepi jalan yang terdapat tanda larangan parkir padahal pada lokasi tersebut terdapat pos polisi. Hal ini menunjukkan bahwa pihak kepolisian belum melaksanakan tugasnya dengan baik. Dalam menanggapi permasalahan ini, penulis berpendapat penanganan permasalahan liar ini memerlukan koordinasi atau komunikasi yang aktif antara Dinas Perhubungan (UPTD Pengelolaan Parkir) dan Kepolisian, mengingat UPTD Pengelolaan Parkir telah mendapat kewenangan dari Pemerintah Daerah sebagai pengelola parkir di tepi jalan umum sehingga UPTD lebih banyak memahami kondisi perparkiran di Kota Samarinda dan Kepolisian yang memiliki kewenangan untuk melakukan penindakan parkir liar.

**Penutup**

***Kesimpulan***

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap implementasi kebijakan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum penulis mengambil kesimpulan dari permasalahan sebagai berikut:

1. Penyediaan lahan parkir masih belum berjalan secara maksimal karena masih terdapat tempat-tempat yang tidak dapat dikelola oleh UPTD Pengelolaan Parkir karena adanya hambatan-hambatan dari pribadi atau kelompok tertentu.

2. Kegiatan pengelolaan belum berjalan efektif karena masih banyak juru parkir yang tidak menaati peraturan perundangan yang berlaku, terutama terkait tarif dan karcis parkir.

3. Pengendalian belum berjalan efektif meskipun sistem pengawasan dan sanksi telah diatur dengan jelas. Hal ini dikarenakan pelaksanaan sistem pengawasan dan sanksi tidak dilakukan secara tegas.

***Saran***

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran-saran yang penulis harapkan dapat berguna bagi UPTD Pengelolaan Parkir secara khusus dan pihak-pihak lain yang juga berhubungan dengan penelitian ini, diantaranya:

1. Penulis menyarankan agar UPTD Pengelolaan Parkir mengambil alih pengelolaan parkir secara menyeluruh pada wilayah-wilayah yang padat lalu lintas dan tingkat penggunaan parkirnya tinggi mengingat kebijakan ini berlaku di seluruh wilayah Kota Samarinda.

2. Penulis menyarankan agar UPTD Pengelolaan Parkir memberikan kesempatan lebih besar bagi masyarakat untuk turut serta dalam pengawasan parkir. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memberikan informasi tentang tarif parkir yang berlaku dan wajibnya mengambil karcis pada saat pembayaran parkir dengan membuat spanduk, baliho, plang dan papan informasi semacamnya yang dapat dibaca dan dipahami oleh masyarakat pada zona parkir yang bersangkutan.

3. Pihak-pihak yang terkait, baik itu UPTD Pengelolaan Parkir, Kepolisian maupun Bagian Pengendalian dan Operasional LLAJ harus tegas dan aktif berkoordinasi dalam menindak pelanggaran-pelanggaran yang berhubungan dengan implementasi kebijakan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum. Pertama, menindak secara tegas juru parkir yang tidak memberikan karcis parkir; kedua, menindak tegas juru parkir liar; dan ketiga, menindak masyarakat yang parkir secara sembarangan pada tempat larangan parkir.

**Daftar Pustaka**

Barata, Atep Adya dan Trihartanto, Bambang. 2004. Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah. Jakarta: PT Gramedia.

Dewa, Jefri. 2011. Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Pelayanan Publik. Kendari: Unhalu Press.

Halim. 2004. Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.

Handoko, T.Hani, 2001, Manajemen, Yogyakarta: BPFE

Kasmir, Muhammad. 2005. Ilmu Pemerintahan Baru. Jakarta: PT. Asdi Mahasatya.

Kurniawan, Agung. 2005. Transformasi Pelayanan Publik. Yogyakarta: Pembaruan.

Manullang, M. 2010. Dasar-Dasar Manajemen. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

Miles, Matthew. B & Huberman, A. Michael. 2009. Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.

Moleong, Lexy. 2002. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.

Ridwan, Juniarso dan Sudrajat, Achmad Sodik. 2009. Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik. Bandung: Penerbit Nuansa.

Siahaan, Mariot. P. 2005. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta: Rajawali Press.

Silalahi, Ulbert. 2002. Studi Tentang Ilmu Administrasi Konsep, Teori, dan Dimensi. Bandung : Sinar Baru.

Setijowarno, D, dan R.B, Frazilia. 2001. Pengantar Sistem Tarnsportasi. Semarang: Unika Soegijaprata.

Subarsono, AG. 2008. Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi. Jakarta: Pustaka Pelajar.

Sugiyono. 2006. Metode Penelitian Administrasi. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Administrasi. Bandung: Alfabeta.

Sugianto. 2008. Pajak dan Retribusi Daerah. Jakarta: Grasindo.

Wibawa, Samodra. 2011. Politik Perumusan kebijakan Publik. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Widodo, Joko. 2009. Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik. Malang: Bayumedia.

**Dokumen:**

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. 1998. Buku Pedoman Perencanaan Dan Pengoperasian Fasilitas Parkir. Jakarta: Direktorat Bina Sistem Lalu Lintas dan Angkutan Kota.

Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor 272/HK.105/DRJD/96 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir.

Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Samarinda.

Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum.

1. Mahasiswa Program S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: ichalraditya@gmail.com [↑](#footnote-ref-1)